



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 224/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DANIEL ADHI PRASETYANTO** berkedudukan di Perum Mojo Asri RT007, RW004, Kel. Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I; berkedudukan di Jl. Tengiri VIII/42 RT015, RW003 Kel. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II
- 2. YESA SETYO PRAJANTO** berkedudukan di Tegalmulyo RT 005, RW004, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III
- 3. ELLIYA ASIH PRAWIRANINGRUM** berkedudukan di Jl. Tawes II No.12, RT004, RW001, Kel. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV
- 4. ELLY SETRO PRAMADITA** berkedudukan di Perum KORPRI RT002, RW013, Kel. Popongan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V
- 5. ESTI ASIH PRABANINGRUM** berkedudukan di Perum KORPRI RT002, RW013, Kel. Popongan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI
- 6. ELSA ASIH PRANURINGWATI** berkedudukan di Perum KORPRI RT002, RW013, Kel. Popongan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI
- 7. FERY SETYO PRABOWO** berkedudukan di Perum KORPRI RT002, RW013, Kel. Popongan, Kec.

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar, Kab. Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding VII semula Penggugat
VII

8. ANTONIA SRI DARWATI

berkedudukan di Jl. Kutilang 7
Cinderejo Kidul RT003, RW007, Kel.
Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding VIII semula Penggugat
VIII

9. SUWARSO HADI

berkedudukan di Jl. Kutilang 7
Cinderejo Kidul RT003, RW007, Kel.
Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding IX semula Penggugat IX

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai /Penggugat I
sampai dengan Penggugat IX. ;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada
Kusantjojo Nugroho, S.H., Heri Setiawan, S.H. dan Avadeo Yurist
Hageos Putra, S.H. Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Kusantjojo
Mugroho, S.H. dan Rekan” beralamat di kantor Jl. Perintis
Kemerdekaan Gang 3 No. 3 Rt. 02 Rw. 07 Tegalmulyo, Purwosari,
Surakarta. 57142, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2023, dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Mei
2023.

L a w a n :

1. BAMBANG WIYANTO.

bertempat tinggal di dahulu beralamat
di Jl. Anjung No. 29 RT01, RW02 Kel.
Purwodiningkratan, Kec. Jebres, Kota
Surakarta sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya namun masih berada
di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OLIVIA GONDO PUTANTO.

I semula Tergugat I bertempat tinggal di Jl. Taman Internasional I B-6/25 RT002, RW009, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding

3. ERIC GOTTANA GONDO PUTRANTO.

II semula Tergugat II bertempat tinggal di Jl. Anjung No.27 RT001,RW002, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Cristiansen Aditya I.B, S.H.,M.H. dan Suparno, S.H., Kesemuanya Advokad pada Kantor "Advokat Christiansen Aditya I.B, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Pundung Gede Rt. 04 Rw. 09, Joglo, Banjarsari, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 7 Juni 2023.

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA.

bertempat tinggal di Jl Ki Hajardwantara No. 29, Surakarta, Kel. Jebres, Jebres, Kota Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 224/PDT/2023/PT SMG, tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 224/PDT/2023/PT SMG, tanggal 13 Juni 2023 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 224/PDT/2023/PT SMG, tanggal 13 Juni 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 10 Mei 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 195/Pdt.G/2022/PN.Skt. tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi dari Penggugat II dan Penggugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. bapak Hadi Pranoto dengan almh. Ibu Soepini alias Soepini Hadi Pranoto;
3. Menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik No. 89 kelurahan Gilingan, Rt. 03 Rw07 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa anantara almh. Ibu Soepini dengan alm. Bambang Sutikno sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 13 Desember 1984 Nomor 536/1984 yang dibuat oleh Ruht Heriena, SH Notaris/PPAT Kotamadya Surakarta adalah Sah.
3. Menyatakan Peralihan hak atau balik nama atas obyek sengketa dari alm. Bambang Sutikno menjadi atas nama Ny, Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) yang dibuat berdasarkan hak waris tanggal 1 Juni 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Roemani, SH. Notaris di Karanganyar dan peralihan hak atau balik nama dari Ny Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto menjadi atas nama, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto adalah Sah.
4. Menyatakan Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) secara hukum adalah pemilik sah terhadap SHM Nomor 89 atas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondo Putranto luas 714 M2

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Gilinan, RT 03 RW 07, Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan HM, Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar/Jalan, Sebelah Timur HM 90 dan Sebelah Barat berbatas dengan HM 88.

5. Menyatakan tindakan para Tergugat Rekonvensi telah memasuki dan meenempati tanah obyek sengketa milik Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa uang sewa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menerima hak dari padanya atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia.

8. Menolak Gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.449.800,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan III serta Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat I, maka Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 22/Pdt.Bd/2023/PN Skt. Jo. Nomor : 195/Pdt.G/2022/PN. Skt. tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus dan permohonan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Lawannya masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX pada tanggal 27 Mei 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Mei 2023, dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Pihak Lawannya masing-masing pada tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Juni 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Pihak Lawannya pada tanggal masing-masing pada tanggal 8 Juni 2023.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 5 Juni 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Klas IA Khusus dalam perkara *a quo* didalam pertimbangannya telah berat sebelah dengan mempertimbangkan mengenai bukti P-7 tentang buku Tanah dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dikarenakan telah beralih kepada pihak lain (orang tua Tergugat II dan Tergugat III) karena adanya jual beli; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tersebut telah digunakan sebagai jaminan hutang kepada saudara Bambang Wiyanto (Tergugat I) dan telah berbalik nama tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan, Para Tergugat II dan III mengajukan bukti T II, III-4 tidak menunjukkan aslinya, hanya menyerahkan salinan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang dalam hal ini bertindak sebagai Turut Tergugat (Turut Terbanding), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan akta jual beli Nomor 536/984 tanggal 13 Desember 1984 yang dibuat di hadapan Ruth Karliona, S.H Notaris PPAT Kotamadya Surakarta yang pada faktanya tidak berdasarkan bukti yang ada akta aslinya;
- Bahwa para Penggugat dapat membuktikan adanya hutang piutang antara Bambang Wiyanto (Tergugat I) dengan almarhumah ibu Soepini Hadi Pranoto dengan adanya Surat Pernyataan Bambang Wiyanto pada tanggal 16 Desember 1992;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut, Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt.;
 3. Mengadili sendiri dengan menjaatuhkan putusan : "Menerima Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya".
 4. Memerintahkan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil-dalil Para Pembanding pada memori bandingnya yang pada intinya menolak pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 10 Mei 2023, Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III, menolaknya dengan alasan bahwa dalam semua proses pendaftaran bidang tanah di Badan Pertanahan Nasional, dipastikan menggunakan dokumen asli yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang disimpan dan dipelihara keasliannya sebagai arsip hidup oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan di

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding yaitu bukti TT-1, bukti TT-2 dan bukti TT-3 yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III;

- Bahwa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III menyetujui dan tidak keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan karena sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 195/Pdt.G/2022/PN Skt. Tanggal 10 Mei 2023.
2. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Terbanding.
2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta: nomor : 195/Pdt.G/2022/PN Skt. Tanggal 10 Mei 2023.

Dan apabila Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 10 Mei 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena menarik Tergugat II dan III dalam dengan alasan hubungan hukum mengenai hutang piutang antara ibu Soepini dengan Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga harus diselesaikan sendiri antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dengan alasan Penggugat mendalilkan pada tahun 1992 almh. ibu Soepini telah berhutang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Tergugat I dengan jaminan obyek sengketa dan Para Tergugat yang telah membalikkan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat karena sekarang obyek sengketa tersebut sudah menjadi atas nama Tergugat II dan Tergugat III maka sudah benar Tergugat II dan Tergugat III harus digugat dan tentang eksepsi yang lain yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sehingga semua eksepsi dari Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara ini tertulis menolak eksepsi dari Penggugat II dan Penggugat III adalah salah sehingga harus diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Hadi Pranoto dengan almarhumah Ibu Soepini Hadi Pranoto; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sedang mengenai amar yang menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No.89 Kelurahan Gilingan Rt,03 Rw 07, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena obyek sengketa tersebut sudah dipertimbangkan dan bukan milik Para Penggugat tetapi milik Tergugat II dan Tergugat III dengan demikian putusan dalam Pokok Perkara harus perlu diperbaiki juga;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian, alat bukti surat otentik adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam persidangan didalam pembuktian terhadap gugatannya hanya dapat membuktikan mengenai ahli waris dan objek sengketa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat didalam tangkisannya terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan bukti lawan (*Tegen Bewijs*), berupa akta Jual beli tanah objek sengketa antara Ibu Soepini kepada Bambang Wiyanto yang merupakan ayah kandung dari Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga telah dapat membuktikan sejarah perolehan tanah objek sengketa menjadi atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan warisan dari orangtuanya dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa akta otentik antara lain bukti TII,III-3, TII,III-4, TII,III-5, TII,III-6, TII,III-7, TII,III-8 dan telah pula didukung dengan alat bukti tertulis dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yakni bukti TT-1, TT-2 dan bukti TT-3, dimana kesemua bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang otentik, adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta dibuat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya telah menanggapi bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusan *a quo* dengan bukti bukti surat dari Para Terbanding II dan III yang tidak ditunjukkan aslinya, dengan kata lain bahwa asli dari TII,III-4 tidak berada pada Para Terbanding II dan III, hal ini jelas tidak mungkin karena bukti-bukti asli dari akta jual beli tersebut sebagaimana TII,III-4 telah disimpan didalam arsip Badan Pertanahan Nasional guna proses peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 89 yang menjadi objek sengketa dari Ibu Soepini Hadi Pranoto kepada Bambang Wiyanto (orang tua Para Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III didalam kontra memori bandingnya;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2022/PN.Skt. tanggal 10 Mei 2023 perlu diperbaiki mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya adalah dikuatkan dengan perbaikan maka Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan;;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 195/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bapak Hadi Pranoto dengan almh. Ibu Soepini alias Soepini Hadi Pranoto;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk sebagian.

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa antara almh. Ibu Soepini dengan alm. Bambang Sutikno sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 13 Desember 1984 Nomor 536/1984 yang dibuat oleh Ruht Heriena, SH Notaris/PPAT Kotamadya Surakarta adalah Sah;
3. Menyatakan Peralihan hak atau balik nama atas obyek sengketa dari alm. Bambang Sutikno menjadi atas nama Ny, Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) yang dibuat berdasarkan hak waris tanggal 1 Juni 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Roemani, SH. Notaris di Karanganyar dan peralihan hak atau balik nama dari Ny Herlina Sukmawati, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto menjadi atas nama, Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto adalah Sah;
4. Menyatakan Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) secara hukum adalah pemilik sah terhadap SHM Nomor 89 atas nama Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondo Putranto luas 714 M2 terletak di Kel. Gilinan, RT 03 RW 07, Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan HM, Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar/Jalan, Sebelah Timur HM 90 dan Sebelah Barat berbatas dengan HM 88;
5. Menyatakan tindakan para Tergugat Rekonvensi telah memasuki dan meenempati tanah obyek sengketa milik Olivia Gondo Putranto dan Eric Gottana Gondoputranto (Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi) tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa uang sewa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menerima hak dari padanya atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengkosongkan obyek sengketa dan menyerahkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor: 224/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Pembanding semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandin ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang terdiri dari Donna H. Simamora S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani S.H., M.H. dan Rusmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ttd

Elly Endang Dahliani S.H.,M.H.

Ttd

Rusmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Donna H. Simamora S.H



Biaya-biaya perkara :

-	Materai Putusan	: Rp.
10.000,-		
-	Redaksi Putusan	: Rp.
10.000,-		
-	Pemberkasan	: <u>Rp.</u>
<u>130.000,-</u>		

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)